

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PETERNAK AYAM “X” AKIBAT KEGIATAN PEMBAKARAN BATU BARA**

### **A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Perusahaan**

#### **1. Perihal Pertanggungjawaban Pada Umumnya**

Tanggung jawab adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang sudah semestinya dikerjakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>10</sup> Menurut ilmu hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebbasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>11</sup>

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm. 13.